



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO**

NOMOR 15/HK.03.1-Kpt/3502/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO**

NOMOR 04/HK.03.1-Kpt/3502/KPU-Kab/I/2021 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO

TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nega dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta moitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementrian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementrian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Ponorogo, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 124/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/VI/2021 tentang Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Tahun 2021, tanggal 25 Juni 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO NOMOR 04/HK.03.1-Kpt/3502/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021

- KESATU** : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan/ Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/ Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan;
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2021

Ditetapkan di Ponorogo
Pada tanggal 25 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PONOROGO
 NOMOR 15/HK.03.1-Kpt/3502/KPU-
 Kab/VI/2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 PONOROGO NOMOR 04/HK.03.1-
 Kpt/3502/KPU-Kab/I/2021 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021

**TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
	PENGARAH			
	1. Munajat 2. M. Arwan Hamidi 3. R. Gaguk Prayitna 4. Ahmad Fauzi Huda 5. Ali Mahfudz Sy	Ketua KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU	Pengarah merangkap Ketua Pengarah merangkap Anggota Pengarah merangkap Anggota Pengarah merangkap Anggota Pengarah merangkap Anggota	1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi; 2. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
				3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan
PELAKSANA				
	1. Andina Endartika Sari	Plt. Sekretaris KPU	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan prgram dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Birokrasi Sekretariat 2. Merancang rencana aksi dari program - program Reformasi Birokrasi Sekretariat ; 3. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait; 4. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; 5. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju;

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
				<p>6. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/ berjenjang pada akhir tahun;</p> <p>7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan</p> <p>8. Menjadi agen perubahan.</p>
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
	<p>1. Andina Endartika Sari</p> <p>2. Sutrisno</p> <p>3. Sulistyana R</p> <p>4. Marno</p>	<p>Kasubbag KUL</p> <p>Penata Kelola Pemilu Ahli Muda</p> <p>Perencana Ahli Muda</p> <p>Kasubbag Teknis Hubmas</p>	<p>Koordinator merangkap Anggota</p> <p>Asesor</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo; dan</p> <p>2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.</p>

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
II.	PENGUATAN PERATURAN PERUNDANGAN/ DERAGULASI KEBIJAKAN			
	1. Sutrisno 2. Andina Endartika Sari 3. Muhammad Haidar Ali 4. Supriyanto	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda Kasubbag KUL Staf Staf	Koordinator merangkap Anggota Asesor Anggota Anggota	1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum; dan 2. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN			
	1. Andina Endartikasari 2. Sulistiyana R. 3. Triono Wasmodo 4. Nawang Hadisartika 5. Lita Asmaranti 6. Nur Imanah	Kasubag KUL Perencana Ahli Muda Staf Staf Staf Staf	Koordinator merangkap Anggota Asesor Anggota Anggota Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
	1. Marno 2. Sutrisno 3. Suloso 4. Isna Ida Matut Tho'ah	Kasubbag Teknis Hubmas Penata Kelola Pemilu Ahli Muda Staf Staf	Koordinator merangkap Anggota Asesor Anggota Anggota	1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; dan 2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUASIA			
	1. Andina Endartikasari 2. Sulistiyana R. 3. Triono Waspodo 4. Nawang Hadisartika 5. Lita Asmaranti 6. Nur Imanah	Kasubbag KUL Perencana Ahli Muda Staf Staf Staf Staf	Koordinator merangkap Anggota Asesor Anggota Anggota Anggota	1. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; 2. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; 3. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; dan 4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
VI.	TIM PENGAWASAN			
	1. Sutrisno 2. Andina Endartika Sari 3. Muhammad Haidar Ali 4. Supriyanto	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda Kasubbag KUL Staf Staf	Koordinator merangkap Anggota Asesor Anggota Anggota	1. Melaksanakan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo; dan 2. Meningkatkan Peran Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting</i> .
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
	1. Sulistyana R 2. Andina Endartika Sari 3. Pandu Risdianto 4. Singgih Cahyono	Perencana Ahli Muda Kasubbag KUL Staf Staf	Koordinator merangkap Anggota Asesor Anggota Anggota	1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; dan 2. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
	1. Marno 2. Sutrisno 3. Suloso 4. Isna Ida Matut Tho'ah	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda Penata Kelola Pemilu Ahli Muda Staf Staf	Koordinator merangkap Anggota Asesor Anggota Anggota	1. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; dan 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
	1. Andina Endartikasari 2. Sulistyana R 3. Andina Endartikasari 4. Sutrisno 5. Marno	Plt. Sekretaris KPU Perencana Ahli Muda Kasubbag KUL Penata Kelola Pemilu Ahli Muda Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Ketua Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di Bagian PDOS Anggota Anggota Anggota	1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. Merencanakan melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi;

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
				3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif; dan 4. Melaporkan kegiatan kepada Tim Pengarah setiap akhir bulan.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 25 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO,



MUNAJAT